



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 9610 /Kep-DPRD/7/2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dilakukan pembahasan oleh Panitia Khusus berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Nomor : 171/1520/Kep-DPRD/1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kode Etik;
- b. bahwa masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan telah berakhir berdasarkan pasal 64 ayat (7) huruf b, Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib menyatakan masa kerja Panitia Khusus paling lama 3 (tiga) bulan untuk tugas selain Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna pada tanggal 04 Juli 2023 tentang Laporan Kinerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, menghasilkan kesimpulan bahwa masa kerja panitia khusus dimaksud disetujui untuk diperpanjang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten,

dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 26 Juni 2023;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Laporan Kinerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tanggal 04 Juli 2023;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 171/1520/Kep-DPRD/1/2023 tanggal 31 Januari 2023;
 4. Surat Permohonan Perpanjangan Masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 10/Pansus RPKE/DPRD/KM/06/2023, tanggal 05 Juni 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN.**

- KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan DPRD Kota Medan Nomor : 171/1520/Kep-DPRD/1/2023 tanggal 31 Januari 2023, yaitu selama 3 (tiga) bulan kedepan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 04 Juli 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



Tembusan:

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan.



PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE ETIK DPRD KOTA MEDAN

Kantor : Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan Kode Pos 20112
Telepon : (061) 4537728 Fax (061) 4537728
Email : sekretariat@pemko.go.id Website : www.pemkomedan.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth : Ketua DPRD Kota Medan
Dari : Ketua Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kota Medan.
Tanggal : 05 Juni 2023
Nomor : 10/Pansus RPKE/DPRD/KM/06/2023
Lampiran : 2 (dua) set
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kota Medan.

Sehubungan telah dilaksanakannya Rapat Kerja Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kota Medan tanggal 05 Juni 2023, maka perlu kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kota Medan hasil rapat tersebut, antara lain :

- Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kota Medan ini perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam mengingat masih ada beberapa point yang dianggap memerlukan kajian lebih banyak dan pembahasan yang lebih mendalam lagi, sehingga diharapkan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD ini dapat berguna nantinya dalam memacu kinerja Anggota DPRD Kota Medan.
- Sesuai kesepakatan Anggota Pansus , maka dipandang perlu untuk memperpanjang masa kerja Pansus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kota Medan, sehingga lebih efektif dalam bekerja.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan kepada Bapak Ketua mohon kiranya diberikan Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Kota Medan masuk dalam agenda pembahasan Penjadwalan Badan Musyawarah DPRD Kota Medan bulan Juli 2023 (berkas resume terlampir)

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETIK DPRD KOTA MEDAN

Ketua,

ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd